



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAHARUDDIN, tempat lahir Pinrang, umur 69 tahun, tanggal lahir 30 Oktober 1952, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paria, Rt 001 Rw 001 Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama BAHARUDDIN anak sah dari pasangan suami istri Samad dan Hj. Fatimah di Pinrang pada Tanggal 30 Oktober 1952.
- Bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon dengan paspor pemohon mempunyai perbedaan
- Bahwa didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon adalah BAHARUDDIN, lahir di Pinrang pada tanggal 30 Oktober 1952 sedangkan didalam paspor Pemohon tertulis Nama **Mustafa Samad**.
- Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon dalam paspor pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat paspor lagi karena Pemohon berencana untuk berangkat Umrah namun, data pemohon yang ada di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.

- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base para kantor imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan ijazah pemohon dengan paspor pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Paspor Pemohon

Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas : Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka diperkenankan dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah BAHARUDDIN lahir di Pinrang pada tanggal 30 Oktober 1952, anak sah dari pasangan suami istri, samad dan Hj. Fatimah bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon.
3. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan ada beberapa perbaikan dan penambahan terkait permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, oleh karenanya pencabutan perkara permohonan ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2021 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Arfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arfan, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Leges	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Pin